



**P U T U S A N**

Nomor : 31/Pid.B/2013/PN.Kefa.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : JERHANS MOY Als. HANS ;-----  
Tempat lahir : Rote ;-----  
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 15 April 1970 ;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat Tinggal : Nino, RT.005/RW.002, Desa Oepuah  
Utara, Kecamatan Biboki Moenleu,  
Kabupaten Timor Tengah Utara ;---  
A g a m a : Kristen ;-----  
Pekerjaan : Nelayan ;-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Desember 2012 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-KAP/22/XII/2012/Reskrim, tanggal 16 Desember 2012 ;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh ;--

1. Penyidik, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 17 Desember 2012 Nomor : SP-HAN/17/XII/2012/RESKRIM, sejak tanggal 17 Desember 2012 s/d tanggal 05 Januari 2013 ;-----
2. Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu, berdasarkan surat perpanjangan penahanan tanggal 03 Januari 2013 RT-02 Nomor : 01/P.3.12/Epp.1/01/2013 sejak tanggal 05 Januari 2013 s/d tanggal 15 Februari 2013 ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 12 Februari 2013 Nomor : 04/Pen.Pid/2013/PN.Kefa sejak tanggal 15 Februari 2013 s/d tanggal 16 Maret 2013 ;-----
4. Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 20 Maret 2013 Nomor : 05/Pen.Pid/2013/PN.Kefa sejak tanggal 16 Maret 2013 s/d tanggal 14 April 2013 ;-----
5. Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 23 April 2013 Nomor : PRINT-160 /P.3.12/Epp.2/04/2013 sejak tanggal 23 April 2013 s/d tanggal 12 Mei 2013 ;-----
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, berdasarkan penetapan penahanan tanggal 03 Mei 2013 Nomor : 34/Pen.Pid/2013/PN.KEFA, sejak tanggal 03 Mei 2013 s/d tanggal 01 Juni 2013 ;-----
7. Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 17 Mei 2013 Nomor : 36/Pen.Pid/2013/PN.KEFA, sejak tanggal 02 Juni 2013 s/d tanggal 31 Juli 2013 ;-----

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum, yaitu DYONISIUS FREDERIK BRUNO ROSARI OPAT, SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, berdasarkan Penetapan penunjukan penasihat hukum Nomor : 20/Pen.Pid/2013/PN.Kefa tanggal 03 Mei 2013 ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca :-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 03 Mei 2013 Nomor : 31/Pen.Pid/2013/PN.Kefa tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;---
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 03 Mei 2013 Nomor : 31/Pen.Pid/2013/PN.Kefa tentang penetapan hari sidang ;-----
3. Berkas perkara atas nama terdakwa JERHANS MOY Als. HANS beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

  1. Menyatakan terdakwa **JERHANS MOY Alias HANS** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP sebagaimana didakwa dalam surat dakwaan ;-----
  2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **JERHANS MOY Alias HANS** atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama terdakwa ditahan, dengan Perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----
  3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
    - 3.aSebuah batu gunung berukuran kepalan tangan dewasa ;--
    - 3.bSebuah batu gunung berukuran dua kepalan tangan dewasa;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.cSebuah baju kaos dengan leher berkerah berwarna coklat pudar terdapat bercak darah ;-----

3.dSebuah handphone berwarna hitam bertuliskan ht berwarna putih ;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,-(seribu rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan Terdakwa dan penasihat hukum terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa dan penasihat hukum terdakwa mohon kehadiran Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;-----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa dan penasihat hukum terdakwa secara lisan dalam persidangan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 02 Mei 2013 No. Reg. Perk : PDM-18/KEFAM/04/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-

**PRIMAIR** ;-----

Bahwa ia Terdakwa JERHANS MOY Alias HANS, pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira jam 22.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2012, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2012, bertempat di belakang rumah Terdakwa, Nino, RT/RW 005/002, Desa Oepuah Utara, Kecamatan Biboki Moenleu, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kefamenanu, dengan sengaja merampas Nyawa Orang Lain. Perbuatan ia Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa yang saat itu pulang dari laut menuju ke rumahnya sekitar jam 22.00 wita. Karena kaki terdakwa yang berlumpur, maka terdakwa hendak mencuci kakinya di sumur yang terletak di belakang rumah. Ketika menimba air di sumur, terdakwa mendengar bunyi daun di samping sumur yang berjarak sekitar 8 (delapan) meter, sehingga terdakwa tidak jadi mencuci kakinya dan berjalan menuju ke arah bunyi daun tersebut. Sekitar 3 (tiga) meter, terdakwa melihat ada 2 (dua) orang sedang berpelukan, karena suasana di tempat itu gelap, terdakwa tidak tahu siapa 2 (orang) yang sedang berpelukan tersebut. Karena ingin tahu siapa 2 (dua) orang tersebut, maka terdakwa menegur dengan mengatakan, "siapa...kamu buat apa?", mendengar suara tersebut, salah seorang dari 2 (dua) orang tersebut yang berjenis kelamin perempuan bangun dari duduknya dan berlari menuju ke arah atas, yang ternyata adalah istri terdakwa, yaitu saksi ANSELINA FAOT. Sementara yang laki-laki yaitu HENDRIKUS NENAT juga bangun dari duduknya dan berlari menuju ke atas sambil memegang bajunya. Melihat HENDRIKUS NENAT berlari, maka terdakwa mengambil batu dan melempari HENDRIKUS NENAT dan mengenai bagian belakang HENDRIKUS NENAT hingga terjatuh. Lalu terdakwa berlari menuju ke arah HENDRIKUS NENAT untuk merampas baju tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, sehingga saat itu terjadi perkelahian. Kemudian terdakwa minta tolong dengan mengatakan, "tolong saya, saya dapat tangkap om endik dengan istri saya" sebanyak 3 (tiga) kali.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat itu juga HENDRIKUS NENAT melakukan perlawanan dengan terdakwa, karena fisik HENDRIKUS NENAT yang lebih besar dari terdakwa sehingga terdakwa dibanting oleh HENDRIKUS NENAT. Kemudian terdakwa memegang kaki HENDRIKUS NENAT dan bangun untuk memeluk HENDRIKUS NENAT, lalu HENDRIKUS NENAT membanting terdakwa kembali ke tanah hingga terdakwa dan HENDRIKUS NENAT sama-sama jatuh ke tanah. Kemudian tangan terdakwa mengenai batu dan terdakwa langsung mengambil batu tersebut dengan menggunakan tangan kiri lalu memukul HENDRIKUS NENAT di kepalanya. Setelah itu HENDRIKUS NENAT lari ke arah laut dan saksi KLEMENS FAOT datang untuk menolong terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2012 sekitar jam 06.00 wita saksi AGUSTINUS NENAT yang hendak pergi untuk buang air, mendapati HENDRIKUS NENAT dalam keadaan luka di bagian belakang kepala dan di bagian rusuk sebelah kiri terdapat luka gores sehingga saksi AGUSTINUS NENAT membawa HENDRIKUS NENAT dengan ambulans ke Puskesmas Kaubele untuk mendapatkan perawatan medis. Karena kondisi HENDRIKUS NENAT sangat kritis, maka HENDRIKUS NENAT dirujuk ke Rumah Sakit Atambua, namun sesampainya di Rumah Sakit Atambua, HENDRIKUS NENAT meninggal pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 sekitar jam 13.05 wita ;-----

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban HENDRIKUS NENAT meninggal dunia sesuai dengan :-----

1. Visum Et Repertum No.RSU.066.8/445/85/XII/2012 tanggal 15 Desember 2012 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Krisdianto P. Lainy dengan :-----

Hasil Pemeriksaan :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak sadar, luka robek di kepala bagian kiri sudah dijahit, terdapat tiga luka lecet di perut bagian kiri masing-masing dengan ukuran yang pertama : dua sentimeter kali dua sentimeter; yang kedua : dua sentimeter kali satu sentimeter; dan yang ketiga : tiga sentimeter kali dua sentimeter ;-----

Kesimpulan :-----

Keadaan di atas diakibatkan trauma tumpul ;-----

2. Surat Keterangan Kematian Nomor : RSU.066.3/445/015/II/2013 tanggal 08 Januari 2013 yang ditandatangani oleh dr. Suroso yang menerangkan bahwa korban HENDRIKUS NENAT meninggal dunia dengan sebab kematian cedera kepala berat ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP ;-----

SUBSIDIAR ;-----

Bahwa ia Terdakwa JERHANS MOY Alias HANS, pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira jam 22.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2012, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2012, bertempat di belakang rumah Terdakwa, Nino, RT/RW 005/002, Desa Oepuah Utara, Kecamatan Biboki Moenleu, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, telah melakukan Penganiayaan yang Mengakibatkan Mati. Perbuatan ia Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa yang saat itu pulang dari laut menuju ke rumahnya sekitar jam 22.00 wita. Karena kaki

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa yang berlumpur, maka terdakwa hendak mencuci kakinya di sumur yang terletak di belakang rumah. Ketika menimba air di sumur, terdakwa mendengar bunyi daun di samping sumur yang berjarak sekitar 8 (delapan) meter, sehingga terdakwa tidak jadi mencuci kakinya dan berjalan menuju ke arah bunyi daun tersebut. Sekitar 3 (tiga) meter, terdakwa melihat ada 2 (dua) orang sedang berpelukan, karena suasana di tempat itu gelap, terdakwa tidak tahu siapa 2 (orang) yang sedang berpelukan tersebut. Karena ingin tahu siapa 2 (dua) orang tersebut, maka terdakwa menegur dengan mengatakan, "siapa...kamu buat apa?", mendengar suara tersebut, salah seorang dari 2 (dua) orang tersebut yang berjenis kelamin perempuan bangun dari duduknya dan berlari menuju ke arah atas, yang ternyata adalah istri terdakwa, yaitu saksi ANSELINA FAOT. Sementara yang laki-laki yaitu HENDRIKUS NENAT juga bangun dari duduknya dan berlari menuju ke atas sambil memegang bajunya. Melihat HENDRIKUS NENAT berlari, maka terdakwa mengambil batu dan melempari HENDRIKUS NENAT dan mengenai bagian belakang HENDRIKUS NENAT hingga terjatuh. Lalu terdakwa berlari menuju ke arah HENDRIKUS NENAT untuk merampas baju tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, sehingga saat itu terjadi perkelahian. Kemudian terdakwa minta tolong dengan mengatakan, "tolong saya, saya dapat tangkap om endik dengan istri saya" sebanyak 3 (tiga) kali. Saat itu juga HENDRIKUS NENAT melakukan perlawanan dengan terdakwa, karena fisik HENDRIKUS NENAT yang lebih besar dari terdakwa sehingga terdakwa dibanting oleh HENDRIKUS NENAT. Kemudian terdakwa memegang kaki HENDRIKUS NENAT dan bangun untuk memeluk HENDRIKUS NENAT, lalu HENDRIKUS NENAT membanting terdakwa kembali ke tanah hingga terdakwa dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIKUS NENAT sama-sama jatuh ke tanah. Kemudian tangan terdakwa mengenai batu dan terdakwa langsung mengambil batu tersebut dengan menggunakan tangan kiri lalu memukul HENDRIKUS NENAT di kepalanya. Setelah itu HENDRIKUS NENAT lari ke arah laut dan saksi KLEMENS FAOT datang untuk menolong terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2012 sekitar jam 06.00 wita saksi AGUSTINUS NENAT yang hendak pergi untuk buang air, mendapati HENDRIKUS NENAT dalam keadaan luka di bagian belakang kepala dan di bagian rusuk sebelah kiri terdapat luka gores sehingga saksi AGUSTINUS NENAT membawa HENDRIKUS NENAT dengan ambulans ke Puskesmas Kaubele untuk mendapatkan perawatan medis. Karena kondisi HENDRIKUS NENAT sangat kritis, maka HENDRIKUS NENAT dirujuk ke Rumah Sakit Atambua, namun sesampainya di Rumah Sakit Atambua, HENDRIKUS NENAT meninggal pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 sekitar jam 13.05 wita ;-----

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban HENDRIKUS NENAT meninggal dunia sesuai dengan :-----

1. Visum Et Repertum No.RSU.066.8/445/85/XII/2012 tanggal 15 Desember 2012 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Krisdianto P. Lainy dengan :-----

Hasil Pemeriksaan :-----

Tidak sadar, luka robek di kepala bagian kiri sudah dijahit, terdapat tiga luka lecet di perut bagian kiri masing-masing dengan ukuran yang pertama : dua sentimeter kali dua sentimeter; yang kedua : dua sentimeter kali satu sentimeter; dan yang ketiga : tiga sentimeter kali dua sentimeter ;-----

Kesimpulan :-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Keadaan di atas diakibatkan trauma tumpul ;-----

2. Surat Keterangan Kematian Nomor : RSU.066.3/445/015/II/2013 tanggal 08 Januari 2013 yang ditandatangani oleh dr. Suroso yang menerangkan bahwa korban HENDRIKUS NENAT meninggal dunia dengan sebab kematian cedera kepala berat ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (3) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :-----

- Sebuah batu gunung berukuran kepalan tangan dewasa ;-----
- Sebuah batu gunung berukuran dua kepalan tangan dewasa ;-----
- Sebuah baju kaos dengan leher berkerah berwarna coklat pudar terdapat bercak darah ;-----
- Sebuah handphone berwarna hitam bertuliskan ht berwarna putih ;-----

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta dibenarkan terdakwa dan saksi-saksi oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu :-----

**Saksi I : Agustinus Nenat Als. Agus ;-----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira jam 22.00 wita di Nino, Desa Oepuah Utara, Kec. Biboki Moenleu, Kab. TTU, saat saksi sedang tidur di rumah saksi tiba-tiba saksi mendengar teriakan dari YOSEP TAFIN dengan mengatakan "bapa ENDIK" ada kena pukul dari JERHANS MOY" dan setelah mendengar suara tersebut saksi keluar dari kamar dan berdiri di depan rumah saksi, selanjutnya saksi melanjutkan tidur lagi dan pada keesokan harinya yakni hari Minggu tanggal 16 Desember 2012 sekira jam 06.00 wita saat saksi bangun dari tidur dan hendak ke kamar mandi untuk buang air saat tersebut saksi melihat korban tertidur dengan posisi menghadap ke langit dan saksi melihat ada luka di bagian kepala tepatnya kepala bagian belakang dan di bagian rusuk sebelah kiri terdapat luka gores ;-----
- Bahwa setelah saksi melihat korban dalam keadaan luka saksi langsung ke Puskesmas Kaubele dan meminta mobil Ambulance untuk menjemput korban selanjutnya korban di bawa ke Puskesmas Kaubele untuk mendapat bantuan dari medis, namun karena kondisi korban sangat kritis sehingga korban dirujuk ke Rumah sakit Atambua, sesampainya di Rumah Sakit Atambua nyawa korban tidak bisa tertolong lagi sehingga pada hari senin tanggal 17 Desember 2012 sekira jam 13.05 Wita korban meninggal dunia ;-----



- Bahwa semua biaya pengobatan dan penguburan korban ditanggung sepenuhnya oleh saksi ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti baju kaos dengan leher berkerah berwarna coklat pudar terdapat bercak darah dan handphone berwarna hitam bertuliskan ht berwarna putih sesuai dengan yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis di depan persidangan adalah milik Hendrikus Nenat, sedangkan terhadap barang bukti batu gunung berukuran kepalan tangan dewasa dan batu gunung berukuran dua kepalan tangan dewasa saksi tidak mengetahuinya ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;--

**Saksi II : Klemens Faot Als. Kale** ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, saksi adalah menantu terdakwa, namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira jam 22.00 wita di belakang Rumah terdakwa di Kampung Nino, Desa Oepuah Utara, Kec. Biboki Moenleu, Kab. TTU, ketika saksi berada di dalam rumah milik bapak mertua saksi yakni terdakwa An.JERHANS MOY sedang makan bersama DANIELTUS MATAUBANA, SIMONJIN NAITKAKIN dan STEFANUS USBOKO, tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan dari belakang rumah terdakwa dan suara tersebut saksi mengetahui adalah suara terdakwa, terdakwa saat tersebut berteriak dengan menggunakan bahasa "KALE JIN KALE JIN, Tolong saya ada tangkap Ba,i ENDIK dengan Tanta LINA"



dan suara teriakan tersebut dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dan setelah mendengar suara teriakan dari terdakwa, kemudian saksi segera pergi ke belakang rumah terdakwa, sesampainya saksi di pintu belakang rumah terdakwa, saksi tidak dapat melihat apa-apa karena gelap, karena saksi merasa takut, kemudian saksi masuk kembali ke dalam rumah terdakwa ;-----

- Bahwa saksi tahu terdakwa dan korban berkelahi karena korban tertangkap basah sedang berduaan atau selingkuh dengan istri terdakwa An. ANSELINA FAOT ;-----
- Bahwa saksi tahu korban telah meninggal dunia pada hari Senin 17 Desember 2012 di Rumah Sakit Atambua ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti baju kaos dengan leher berkerah berwarna coklat pudar terdapat bercak darah dan handphone berwarna hitam bertuliskan ht berwarna putih sesuai dengan yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis di depan persidangan adalah milik Hendrikus Nenat, sedangkan terhadap barang bukti batu gunung berukuran kepalan tangan dewasa dan batu gunung berukuran dua kepalan tangan dewasa saksi tidak mengetahuinya ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;--

**Saksi III : Daniel Tus Mataubana Als. Tus ;-----**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira jam 22.00 wita di rumah terdakwa di Nino, Desa Oepuah Utara, Kec. Biboki Moenleu, Kab. TTU, ketika saksi berada di dalam rumah terdakwa sedang makan dan minum, saksi mendengar suara teriakan minta tolong dari terdakwa yang mengatakan **"tolong saya.....saya ada dapat Bai Endik dengan Lina.."** dan teriakan tersebut sebanyak 3 kali, saat itu saksi sempat berhenti makan, kemudian saksi melihat istri terdakwa (LINA) berlari masuk ke dalam rumah lewat pintu depan dan melihat saksi sedang makan di dalam rumahnya, tetapi saksi tidak keluar dari dalam rumah terdakwa melainkan tetap berada di dalam rumah saja ;-----
  - Bahwa saksi tahu korban HENDRIKUS NENAT sudah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012 di rumah sakit Atambua ;-----
  - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis di depan persidangan saksi tidak mengetahuinya ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;--
- Saksi IV : Simon Jin Naitkakin Als. Jin ;-----**
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan terdakwa ;-----
  - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----
  - Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira jam 22.00 wita di rumah terdakwa di Nino, Desa Oepuah Utara, Kec. Biboki Moenleu, Kab. TTU, ketika saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di dalam rumah terdakwa sedang makan dan minum, saksi mendengar suara teriakan minta tolong dari terdakwa yang mengatakan "**tolong saya.....saya ada dapat Bai Endik dengan Lina..**" dan teriakan tersebut sebanyak 3 kali, saat itu saksi sempat berhenti makan, kemudian saksi melihat istri terdakwa (LINA) berlari masuk ke dalam rumah lewat pintu depan dan melihat saksi sedang makan di dalam rumahnya, tetapi saksi tidak keluar dari dalam rumah terdakwa melainkan tetap berada di dalam rumah saja ;-----

- Bahwa saksi tahu korban HENDRIKUS NENAT sudah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012 di rumah sakit Atambua ;-----
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis di depan persidangan saksi tidak mengetahuinya ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;--

**Saksi V : Yosef Tabin Als. Tabin** ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira jam 22.00 wita di rumah terdakwa di Nino, Desa Oepuah Utara, Kec. Biboki Moenleu, Kab. TTU, bahwa saat itu saksi sudah tidur di rumah saksi, saksi terbangun dari tidur karena adanya suara teriakan dengan keras mengatakan "Pak ENDIK, Pak ENDIK," sehingga saat itu





saksi bangun lalu keluar dan pergi ke rumah pak ENDIK NENAT, saat tiba di rumah pak Endik Nenat, saksi bertemu dengan istri, anak dan menantu dari pak ENDIK, lalu saksi bertanya kepada mereka "kamu ada dengar teriak bilang Pak ENDIK?" lalu anak laki-laki pak Endik Nenat yang bernama AGUS NENAT mengatakan "kami baru bangun, jadi kami juga tidak tahu", lalu saksi menjawab "coba panggil bapa, (korban)", lalu AGUS NENAT memanggil korban dengan mengatakan "bapa.....bapa.....bapa.....bapa....." tetapi tidak ada jawaban, lalu saksi langsung pulang ke rumah saksi, dalam perjalanan pulang saksi bertemu dengan terdakwa sedang membawa baju kaos dan HP yang menurut terdakwa milik Hendrikus Nenat untuk di serahkan ke kepala dusun, tetapi saksi tidak ikut dengan terdakwa ke rumah kepala dusun dan langsung pulang ke rumah saksi;-----

- Bahwa saksi tahu dari terdakwa jika terdakwa menangkap basah istri terdakwa sedang berselingkuh dengan Hendrikus Nenat ;-----
- Bahwa saksi tahu korban HENDRIKUS NENAT sudah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012 di rumah sakit Atambua ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti baju kaos dengan leher berkerah berwarna coklat pudar terdapat bercak darah dan handphone berwarna hitam bertuliskan ht berwarna putih sesuai dengan yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis di depan persidangan adalah milik Hendrikus Nenat, sedangkan terhadap barang bukti batu gunung berukuran kepala tangan dewasa dan batu gunung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran dua kepalan tangan dewasa saksi tidak mengetahuinya ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;--

Menimbang, bahwa saksi **Marini Stefani Baker Als. Rini** dan saksi **dr. Krisdianto Putra Lainy Als. Andre** telah dipanggil secara sah dan patut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Penuntut Umum, namun saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan karena tugas, sehingga Penuntut umum mohon kepada Ketua Majelis agar keterangan saksi tersebut dibacakan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan, atas permohonan Penuntut Umum tersebut Ketua Majelis menanyakan kepada terdakwa, dan terdakwa menyatakan tidak keberatan, oleh karena terdakwa tidak keberatan maka Ketua Majelis memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi **Marini Stefani Baker Als. Rini** dan saksi **dr. Krisdianto Putra Lainy Als. Andre** ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, selain barang bukti dan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi ahli dalam persidangan didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu :-----

**Saksi Ahli : dr. Cristina Tarigan, Sp.PD** ;-----

- Bahwa saksi ahli tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan terdakwa ;--
- Bahwa saksi ahli sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan saksi ahli dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang dimaksud trauma adalah kerusakan jaringan baik itu jaringan kulit, jaringan otot, jaringan tulang ataupun organ dalam tubuh ;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan cedera kepala berat adalah luka pada bagian kepala, yang terbagi menjadi tiga, yaitu cedera kepala ringan, cedera kepala sedang dan cedera kepala berat. Cedera kepala berat adalah luka pada kepala disertai dengan penurunan kesadaran yang diukur dengan GLASGOW COMASCALE (penilaian terhadap kontak bicara, refleks mata dan pergerakan anggota gerak tubuh) kurang dari 9 ;-----
- Bahwa cedera kepala berat dapat menyebabkan pendarahan baik yang berasal dari bagian kulit ataupun organ di dalam kepala (otak), pendarahan dari bagian kulit kepala yang banyak dapat menyebabkan pasien kekurangan darah, sedangkan pendarahan di dalam kepala (dalam otak) tergantung dari letak dari luas pendarahan, pendarahan yang terletak dekat dengan Arachnoid (bagian tengah otak) dapat langsung meningkatkan tekanan dalam kepala dan herniasi (penonjolan organ otak ke dalam ventrikel). Luas pendarahan yang besar akan menyebabkan penekanan terhadap bagian otak yang lain. Jika penekanan terhadap pusat pernapasan akan menyebabkan pasien henti napas. Secara umum peningkatan tekanan dalam kepala menyebabkan peningkatan tekanan darah, penurunan kesadaran, denyut jantung berkurang, Hemiparase (kelumpuhan sebelah badan) yang tersebut di atas dapat menyebabkan kematian ;-----
- Bahwa setelah membaca hasil Visum et Repertum an. Hendrikus Nenat dan keterangan dari saksi dr. KRISDIANTO PUTRA LAINY, ahli menerangkan bahwa ciri-ciri tersebut



adalah ciri-ciri dari Cedera Kepala Berat yang berpotensi menyebabkan kematian karena kepala merupakan pusat dari syaraf ;-----

- Bahwa rentan waktu bagi korban yang mengalami cedera kepala berat hanya 3 (tiga) hari dan kemungkinan selamat hanya 10% ;-----

Menimbang, bahwa selain barang bukti dan alat bukti saksi-saksi serta ahli sebagaimana tersebut di atas, di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat, berupa :-----

- Visum Et Repertum Nomor : RSU.066.8/445/85/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Krisdianto P. Lainy, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua, dengan hasil pemeriksaan : Tidak sadar, luka robek di kepala bagian kiri sudah dijahit, terdapat tiga luka lecet di perut bagian kiri masing-masing dengan ukuran yang pertama : dua sentimeter kali dua sentimeter ; yang kedua : dua sentimeter kali satu sentimeter ; dan yang ketiga : tiga sentimeter kali dua sentimeter, dengan kesimpulan : Keadaan tersebut disebabkan trauma tumpul ;-
- Surat Keterangan Kematian an. Hendrikus Nenat Nomor : RSU.066.3/445/015/II/2013 tanggal 08 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suroso, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua, yang menerangkan bahwa korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Atambua pada tanggal 17 Desember 2012 jam 13.45 wita karena mengalami cedera kepala berat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Desember 2012 sekira jam 22.00 Wita di belakang rumah terdakwa di Nino, RT/RW 005/002, Desa Oepuah Utara, Kec. Biboki Moenleu, Kab. TTU, terdakwa telah memukul HENDRIKUS NENAT kerana terdakwa melihat HENDRIKUS NENAT sedang berpelukan dengan istri terdakwa ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa pulang dari laut ke rumah sekira jam 22.00 wita, karena kaki terdakwa berlumpur sehingga terdakwa sebelum masuk ke dalam rumah terdakwa mencuci kakinya di sumur yang ada di belakang rumah terdakwa, saat terdakwa hendak menimba air di sumur, terdakwa mendengar bunyi suara daun di samping sumur, yang mana jarak antara sumur dengan tempat asal suara daun tersebut sekira 8 meter, karena bunyi suara daun tersebut sehingga terdakwa tidak jadi mencuci kaki dan terdakwa berjalan menuju kearah bunyi daun tersebut ;---
- Bahwa dari jarak 3 meter terdakwa melihat dua orang berpelukan dan dalam posisi tidur, karena situasi saat itu gelap sehingga terdakwa tidak tahu siapa kedua orang yang berpelukan di atas daun gewang tersebut, karena terdakwa ingin tahu siapa mereka, maka terdakwa tegur dengan mengatakan **"Siapa... kamu buat apa?"**, mendengar suara terdakwa tersebut, seketika itu salah seorang yang berambut panjang dan tidak diikat, bangun lalu berlari kearah atas, saat itulah baru terdakwa mengetahui kalau yang berlari tersebut adalah istri terdakwa sendiri yang bernama ANSELINA FAOT, sedangkan seorang lagi yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki bangun lalu berlari kearah atas sambil memegang baju, karena laki-laki tersebut lari, sehingga terdakwa mengambil batu lalu melemparinya dan mengena pada bagian belakang sehingga laki-laki tersebut jatuh, saat itu terdakwa langsung mengejar menuju kearah laki-laki tersebut untuk merampas baju laki-laki tersebut untuk dijadikan bukti ;-----

- Bahwa setelah laki-laki tersebut jatuh, terjadi saling rebut baju yang ada ditangan laki-laki tersebut dengan terdakwa, terjadi pergulatan antara terdakwa dengan laki-laki tersebut, karena terdakwa ingin merampas baju yang dipegang oleh laki-laki tersebut, saat itu barulah terdakwa tahu kalau laki-laki iti adalah HENDRIKUS NENAT, kemudian terdakwa berteriak meminta tolong dengan mengatakan **"Tolong saya, saya dapat tangkap om ENDIK dengan istri saya"** dan terdakwa berteriak minta tolong sebanyak 3 kali ;-----
- Bahwa oleh karena HENDRIKUS NENAT melakukan perlawanan dan karena fisik HENDRIKUS NENAT lebih besar dari terdakwa, sehingga terdakwa sempat dibanting olehnya, saat itu terdakwa memegang kaki HENDRIKUS NENAT, kemudian terdakwa bangun dan memeluknya, lalu HENDRIKUS NENAT membanting terdakwa lagi ke tanah, sehingga terdakwa jatuh ketanah bersama HENDRIKUS NENAT, saat itu tangan terdakwa mengenai batu, lalu terdakwa mengambil batu tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa pukulkan di kepala HENDRIKUS NENAT ;-----
- Bahwa setelah HENDRIKUS NENAT terdakwa pukul, HENDRIKUS NENAT melarikan diri dengan meninggalkan baju dan HP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada di dalam saku baju milik HENDRIKUS NENAT, kemudian terdakwa mengambil baju dan HP tersebut untuk diserahkan ke rumah kepala RT dan kepala Dusun sebagai bukti untuk melaporkan kejadian tersebut, dan ketika terdakwa mengantar baju dan HP tersebut ke rumah kepala RT dan kepala Dusun, terdakwa sempat bertemu dengan YOSEPH TAFIN ;-----

- Bahwa HENDRIKUS NENAT sudah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012 di Rumah Sakit Atambua;-
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sesuai dengan yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis di depan persidangan ;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 15 Desember 2012 sekira jam 22.00 Wita di belakang rumah terdakwa di Nino, RT/RW 005/002, Desa Oepuah Utara, Kec. Biboki Moenleu, Kab. TTU, terdakwa telah memukul HENDRIKUS NENAT kerana terdakwa melihat HENDRIKUS NENAT sedang berpelukan dengan istri terdakwa ;-----
- Bahwa benar awalnya terdakwa pulang dari laut ke rumah sekira jam 22.00 wita, karena kaki terdakwa berlumpur sehingga terdakwa sebelum masuk ke dalam rumah terdakwa mencuci kakinya di sumur yang ada di belakang rumah terdakwa, saat terdakwa hendak menimba air di sumur,





terdakwa mendengar bunyi suara daun di samping sumur, yang mana jarak antara sumur dengan tempat asal suara daun tersebut sekira 8 meter, karena bunyi suara daun tersebut sehingga terdakwa tidak jadi mencuci kaki dan terdakwa berjalan menuju kearah bunyi daun tersebut ;---

- Bahwa benar dari jarak 3 meter terdakwa melihat dua orang berpelukan dan dalam posisi tidur, karena situasi saat itu gelap sehingga terdakwa tidak tahu siapa kedua orang yang berpelukan di atas daun gewang tersebut, karena terdakwa ingin tahu siapa mereka, maka terdakwa tegur dengan mengatakan **"Siapa... kamu buat apa?"**, mendengar suara terdakwa tersebut, seketika itu salah seorang yang berambut panjang dan tidak diikat, bangun lalu berlari kearah atas, saat itulah baru terdakwa mengetahui kalau yang berlari tersebut adalah istri terdakwa sendiri yang bernama ANSELINA FAOT, sedangkan seorang lagi yaitu seorang laki-laki bangun lalu berlari kearah atas sambil memegang baju, karena laki-laki tersebut lari, sehingga terdakwa mengambil batu lalu melemparinya dan mengena pada bagian belakang sehingga laki-laki tersebut jatuh, saat itu terdakwa langsung mengejar menuju kearah laki-laki tersebut untuk merampas baju laki-laki tersebut untuk dijadikan bukti ;-----
- Bahwa benar setelah laki-laki tersebut jatuh, terjadi saling rebut baju yang ada ditangan laki-laki tersebut dengan terdakwa, terjadi pergulatan antara terdakwa dengan laki-laki tersebut, karena terdakwa ingin merampas baju yang dipegang oleh laki-laki tersebut, saat itu barulah terdakwa tahu kalau laki-laki itu adalah HENDRIKUS NENAT, kemudian terdakwa berteriak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong dengan mengatakan **"Tolong saya, saya dapat tangkap om ENDIK dengan istri saya"** dan terdakwa berteriak minta tolong sebanyak 3 kali ;-----

- Bahwa benar oleh karena HENDRIKUS NENAT melakukan perlawanan dan karena fisik HENDRIKUS NENAT lebih besar dari terdakwa, sehingga terdakwa sempat dibanting olehnya, saat itu terdakwa memegang kaki HENDRIKUS NENAT, kemudian terdakwa bangun dan memeluknya, lalu HENDRIKUS NENAT membanting terdakwa lagi ke tanah, sehingga terdakwa jatuh ketanah bersama HENDRIKUS NENAT, saat itu tangan terdakwa mengenai batu, lalu terdakwa mengambil batu tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa pukulkan di kepala HENDRIKUS NENAT ;-----
- Bahwa benar setelah HENDRIKUS NENAT terdakwa pukul, HENDRIKUS NENAT melarikan diri dengan meninggalkan baju dan HP yang ada di dalam saku baju milik HENDRIKUS NENAT, kemudian terdakwa mengambil baju dan HP tersebut untuk diserahkan ke rumah kepala RT dan kepala Dusun sebagai bukti untuk melaporkan kejadian tersebut, dan ketika terdakwa mengantar baju dan HP tersebut ke rumah kepala RT dan kepala Dusun, terdakwa sempat bertemu dengan YOSEPH TAFIN ;-----
- Bahwa benar HENDRIKUS NENAT sudah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012 di Rumah Sakit Atambua ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak



terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu : Primair Pasal 338 KUHP, Subsidair Pasal 351 Ayat (3) KUHP, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair tersebut, yaitu Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur Barangsiapa ;-----
2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

**Ad.1. Unsur Barangsiapa :**-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur barang siapa adalah adanya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Prof. Subekti, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum



ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa "Barang siapa" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2008, hal 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi "Barang siapa" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban (*Toerekeningsvaanbaarheid*) dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa **Terdakwa JERHANS MOY Als. HANS** adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu maka unsur **Barangsiapa** ini telah terpenuhi;-----

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain ;-----**

Menimbang, bahwa kejahatan dalam unsur Pasal ini disebut dengan "Pembunuhan" (*doodslag*), perumusan Pasal ini adalah secara material, yaitu secara mengakibatkan sesuatu



tertentu (matinya orang) tanpa menyebutkan wujud perbuatan dari tindak pidana karena perbuatan ini dapat berwujud macam-macam, sedangkan kematian orang lain itu haruslah disengaja (artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya), apabila kematian orang lain itu tidak dimaksud, maka tidak termasuk dalam Pasal ini ;-----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan unsur "DENGAN SENGAJA" melalui dimensi-dimensi sebagai berikut :-----

1. Bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan "DENGAN SENGAJA" atau "OPZET" dimana aspek ini berbeda misalnya dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di Negara BELANDA, yaitu Crimineel Wetboek tahun 1809, dimana menurut PROF. Van HATTUM Pasal 11 Crimineel Wetboek secara tegas menyebut "OPZET" merupakan : "Opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn" atau "Opzet" adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang" ;-----

2. Bahwa menurut MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT) yang dimaksudkan "DENGAN SENGAJA" atau "OPZET" itu adalah "WILLEN EN WETENS" dalam artian pembuat harus menghendaki (WILLEN) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (WETEN) akan akibat dari pada perbuatan itu. Kemudian menurut MEMORIE VAN ANTWOOD (MvA) Menteri Kehakiman Belanda MODDERMAN dengan komisi pelapor mengatakan OPZET itu adalah "de (bewuste)



richting van de wil op een bepaald misdrijf" atau "opzet" itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu". Selanjutnya menurut Profesor van BEMMELEN berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman di atas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian "WILLENS EN WETTENS" atau pada pengertian "menghendaki dan mengetahui", yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian "OPZETTELIJK". Selanjutnya, menurut Drs. P.A.F.LAMINTANG, S.H. dalam buku: "DASAR DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA", Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 281 menyatakan bahwa, "Perkataan "willens en wetens" tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimana para penyusun Memorie van Toelichting itu mengartikan "opzettelijk plegen van een misdrijf" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui" ;-----

3. Bahwa menurut doktrin pengertian "OPZET" ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu :-----

A. TEORI KEHENDAK (WILLS-THEORY) dari VON HIPPEL seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa opzet itu sebagai "DE WILL" atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (HANDELING) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (FORMALEE OPZET) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang ;-----



B. TEORI BAYANGAN/PENGETAHUAN (VOORSTELLINGS THEORY) dari FRANK seorang guru besar di Tübingen, Jerman atau "WAARSCHIJNLIJKHEIDS THEORY" atau "TEORI PRADUGA/TEORI PRAKIRAAN" dari PROF. Van BEMMELEN dan POMPE yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ;-----

C. Bahwa "OPZET" apabila ditinjau dari segi sifatnya dikenal adanya "DOLUS MALUS" yaitu seorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Oleh karena itu agar dapat dipersalahkan dan dihukum maka orang tersebut harus menghendaki dan menginsyafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Akan tetapi, sifat "OPZET" berdasarkan faham lama sekarang telah lama ditinggalkan dimana "OPZET" merupakan suatu pengertian yang tidak mempunyai warna (KLAUWLOSS), artinya "OPZET" hanya dapat terjadi apabila seseorang menghendaki melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang dengan tidak perlu menginsyafi, bahwa perbuatan itu adalah perbuatan terlarang. Menurut PROF. SATOCHID KERTANEGARA, S.H. dalam bukunya: "HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH", halaman 303 disebutkan bahwa "Jika dianut ajaran "DOLUS MALUS" maka PENUNTUT UMUM dan HAKIM diberi beban berat karena HAKIM harus membuktikan seorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang tidak saja menghendaki perbuatan itu,





akan tetapi juga harus dibuktikan bahwa orang itu insyaf bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Aspek ini sukar dibuktikan oleh HAKIM karena menyangkut pertumbuhan hati sanubari seseorang;-----

4. Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut PROF Van HAMEL maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari "OPZET", yaitu :-----

a. Kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) menurut PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH dalam: "HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH", halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada DELIK FORMIL sedangkan pada DELIK MATERIIL berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut PROF. VOS mengartikan "KESENGAJAAN SEBAGAI MAKSUD" apabila sipembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut ;-----

b. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ ZEKERHEIDS-BEWUSTZIJN). Pada dasarnya, kesengajaan ini ada menurut PROF. Dr. WIRJONO PROJODIKORO, SH dalam Buku: "ASAS -ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA", halaman 57 apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi,



maka TEORI KEHENDAK (WILLS-THEORIE) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut TEORI BAYANGAN (VOORSTELLING-THEORIE) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (oogmerk), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan ;-----

- c. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJ atau VOORWAARDELIJK OPZET atau DOLUS EVENTUALIS) dan menurut PROF. Van HAMEL dinamakan EVENTUALIR DOLUS. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;-----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur "DENGAN SENGAJA" melalui fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 15 Desember 2012 sekira jam 22.00 Wita di belakang rumah terdakwa di Nino, RT/RW 005/002, Desa Oepuah Utara, Kec. Biboki Moenleu, Kab. TTU, terdakwa telah memukul HENDRIKUS NENAT kerana terdakwa melihat HENDRIKUS NENAT sedang berpelukan dengan istri terdakwa ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar awalnya terdakwa pulang dari laut ke rumah sekira jam 22.00 wita, karena kaki terdakwa berlumpur sehingga terdakwa sebelum masuk ke dalam rumah terdakwa mencuci kakinya di sumur yang ada di belakang rumah terdakwa, saat terdakwa hendak menimba air di sumur, terdakwa mendengar bunyi suara daun di samping sumur, yang mana jarak antara sumur dengan tempat asal suara daun tersebut sekira 8 meter, karena bunyi suara daun tersebut sehingga terdakwa tidak jadi mencuci kaki dan terdakwa berjalan menuju kearah bunyi daun tersebut ;---
- Bahwa benar dari jarak 3 meter terdakwa melihat dua orang berpelukan dan dalam posisi tidur, karena situasi saat itu gelap sehingga terdakwa tidak tahu siapa kedua orang yang berpelukan di atas daun gewang tersebut, karena terdakwa ingin tahu siapa mereka, maka terdakwa tegur dengan mengatakan **"Siapa... kamu buat apa?"**, mendengar suara terdakwa tersebut, seketika itu salah seorang yang berambut panjang dan tidak diikat, bangun lalu berlari kearah atas, saat itulah baru terdakwa mengetahui kalau yang berlari tersebut adalah istri terdakwa sendiri yang bernama ANSELINA FAOT, sedangkan seorang lagi yaitu seorang laki-laki bangun lalu berlari kearah atas sambil memegang baju, karena laki-laki tersebut lari, sehingga terdakwa mengambil batu lalu melemparinya dan mengena pada bagian belakang sehingga laki-laki tersebut jatuh, saat itu terdakwa langsung mengejar menuju kearah laki-laki tersebut untuk merampas baju laki-laki tersebut untuk dijadikan bukti ;-----
- Bahwa benar setelah laki-laki tersebut jatuh, terjadi saling rebut baju yang ada ditangan laki-laki tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan terdakwa, terjadi pergulatan antara terdakwa dengan laki-laki tersebut, karena terdakwa ingin merampas baju yang dipegang oleh laki-laki tersebut, saat itu barulah terdakwa tahu kalau laki-laki itu adalah HENDRIKUS NENAT, kemudian terdakwa berteriak meminta tolong dengan mengatakan **"Tolong saya, saya dapat tangkap om ENDIK dengan istri saya"** dan terdakwa berteriak minta tolong sebanyak 3 kali ;-----

- Bahwa benar oleh karena HENDRIKUS NENAT melakukan perlawanan dan karena fisik HENDRIKUS NENAT lebih besar dari terdakwa, sehingga terdakwa sempat dibanting olehnya, saat itu terdakwa memegang kaki HENDRIKUS NENAT, kemudian terdakwa bangun dan memeluknya, lalu HENDRIKUS NENAT membanting terdakwa lagi ke tanah, sehingga terdakwa jatuh ketanah bersama HENDRIKUS NENAT, saat itu tangan terdakwa mengenai batu, lalu terdakwa mengambil batu tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa pukulkan di kepala HENDRIKUS NENAT ;-----
- Bahwa benar setelah HENDRIKUS NENAT terdakwa pukul, HENDRIKUS NENAT melarikan diri dengan meninggalkan baju dan HP yang ada di dalam saku baju milik HENDRIKUS NENAT, kemudian terdakwa mengambil baju dan HP tersebut untuk diserahkan ke rumah kepala RT dan kepala Dusun sebagai bukti untuk melaporkan kejadian tersebut, dan ketika terdakwa mengantar baju dan HP tersebut ke rumah kepala RT dan kepala Dusun, terdakwa sempat bertemu dengan YOSEPH TAFIN ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, perbuatan terdakwa memukul kepala HENDRIKUS NENAT karena terdakwa melihat HENDRIKUS NENAT sedang berpelukan dengan istri terdakwa di atas daun gawang di belakang rumah terdakwa di Nino, RT/RW 005/002, Desa Oepuah Utara, Kec. Biboki Moenleu, Kab. TTU, setelah terdakwa melihat dua orang berpelukan dan dalam posisi tidur, maka terdakwa tegur dengan mengatakan **"Siapa... kamu buat apa?"**, mendengar suara terdakwa tersebut, seketika itu salah seorang yang berambut panjang dan tidak diikat, bangun lalu berlari ke arah atas, saat itulah baru terdakwa mengetahui kalau yang berlari tersebut adalah istri terdakwa sendiri yang bernama ANSELINA FAOT, sedangkan seorang lagi yaitu seorang laki-laki bangun lalu berlari ke arah atas sambil memegang baju, karena laki-laki tersebut lari, sehingga terdakwa mengambil batu lalu melemparinya dan mengena pada bagian belakang sehingga laki-laki tersebut jatuh, kemudian terdakwa langsung mengejar menuju ke arah laki-laki tersebut untuk merampas baju laki-laki tersebut untuk dijadikan bukti, terjadi saling rebut baju yang ada ditangan laki-laki tersebut dengan terdakwa, terjadi pergulatan antara terdakwa dengan laki-laki tersebut, karena terdakwa ingin merampas baju yang dipegang oleh laki-laki tersebut, saat itu barulah terdakwa tahu kalau laki-laki itu adalah HENDRIKUS NENAT, kemudian terdakwa berteriak meminta tolong dengan mengatakan **"Tolong saya, saya dapat tangkap om ENDIK dengan istri saya"** dan terdakwa berteriak minta tolong sebanyak 3 kali, oleh karena HENDRIKUS NENAT melakukan perlawanan dan karena fisik HENDRIKUS NENAT lebih besar dari terdakwa, sehingga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sempat dibanting olehnya, saat itu terdakwa memegang kaki HENDRIKUS NENAT, kemudian terdakwa bangun dan memeluknya, lalu HENDRIKUS NENAT membanting terdakwa lagi ke tanah, sehingga terdakwa jatuh ketanah bersama HENDRIKUS NENAT, saat itu tangan terdakwa mengenai batu, lalu terdakwa mengambil batu tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa pukulkan di kepala HENDRIKUS NENAT, kemudian HENDRIKUS NENAT melarikan diri dengan meninggalkan baju dan HP yang ada di dalam saku baju milik HENDRIKUS NENAT, kemudian terdakwa mengambil baju dan HP tersebut untuk diserahkan ke rumah kepala RT dan kepala Dusun sebagai bukti untuk melaporkan kejadian tersebut ;---

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa melempar batu pada saat HENDRIKUS NENAT melarikan diri setelah ditegur oleh terdakwa yang mengenai bagian belakang HENDRIKUS NENAT, dan perbuatan terdakwa memukul kepala HENDRIKUS NENAT karena HENDRIKUS NENAT melakukan perlawanan dan karena fisik HENDRIKUS NENAT lebih besar dari terdakwa, sehingga terdakwa sempat dibanting olehnya, saat itu terdakwa memegang kaki HENDRIKUS NENAT, kemudian terdakwa bangun dan memeluknya, lalu HENDRIKUS NENAT membanting terdakwa lagi ke tanah, sehingga terdakwa jatuh ketanah bersama HENDRIKUS NENAT, terdakwa lakukan karena terdakwa ingin merampas baju yang dipegang oleh HENDRIKUS NENAT untuk dijadikan bukti diserahkan ke kepala RT dan kepala Dusun, maka perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan "WILLENS EN WETTENS" atau bukan merupakan perbuatan "menghendaki dan mengetahui" untuk membunuh atau mengakibatkan kematian orang lain (HENDRIKUS NENAT), sehingga rangkaian perbuatan terdakwa tersebut di atas bukan merupakan kesengajaan sebagai maksud



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(OPZET ALS OOGMERK) yaitu menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut, karena maksud atau tujuan terdakwa hanya ingin merampas baju HENDRIKUS NENAT untuk digunakan sebagai bukti yang akan terdakwa serahkan kepada kepala RT dan kepala Dusun, terdakwa juga tidak melakukan kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ ZEKERHEIDS-BEWUSTZIJN) dari perbuatannya serta terdakwa tidak tahu dan tidak sadar jika akibat tertentu dari perbuatannya tersebut akan menyebabkan orang lain (HENDRIKUS NENAT) mati, dan bukan merupakan kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJN atau VOORWAARDELIJK OPZET atau DOLUS EVENTUALIS) yang menurut PROF. Van HAMEL dinamakan dengan EVENTUALIR DOLUS sebagai bentuk dari 3 (tiga) corak kesengajaan atau "OPZET" ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 338 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan subsidair Penuntut Umum, dimana dalam dakwaan subsidair tersebut terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- .1 Unsur Barangsiapa ;-----
- .2 Unsur Penganiayaan mengakibatkan mati ;-----





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

**Ad.1. Unsur Barangsiapa** :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam dakwaan subsidair ini adalah sama dengan unsur "Barangsiapa" yang dimaksud dalam dakwaan primair di atas, dan karenanya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka pertimbangan unsur "Barangsiapa" dalam dakwaan primair yang telah dipertimbangkan di atas, diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pula sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini, maka dengan demikian unsur "Barangsiapa" dalam dakwaan subsidair ini juga dinyatakan telah pula terpenuhi ;-----

**Ad.2. Penganiayaan mengakibatkan mati** ;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang sendiri tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka (*letsel*) ;-----

Menimbang, bahwa menurut Satochit Kartanegara yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain, dimana yang dimaksud dengan luka (*letsel*) adalah adanya perubahan bentuk dalam bagian tubuh manusia yang berlainan dengan bentuknya semula, sedangkan yang dimaksud dengan rasa sakit (*pijn*) adalah perasaan tidak nyaman, walaupun tidak terjadi perubahan bentuk dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh (Satochit Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal 509-510) ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke dua harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan, karena unsur "sengaja" adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada terdakwa dalam unsur "menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka (*letsel*)", untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur "sengaja", maka unsur "menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka (*letsel*)" harus dipertimbangkan terlebih dahulu ;-----

Menimbang, bahwa tentang unsur "menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka (*letsel*)" ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dikuatkan dengan adanya *Visum et Repertum*, telah terbukti benar, perbuatan terdakwa memukul dan melempari HENDRIKUS NENAT dengan batu yang mengenai kepala dan bagian belakang HENDRIKUS NENAT, telah mengakibatkan HENDRIKUS NENAT mengalami luka robek di kepala bagian kiri dan luka lecet di perut bagian kiri, luka tersebut dapat menyebabkan halangan dalam melaksanakan fungsi dan pekerjaan sehari-hari, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) dan luka (*letsel*)" telah terpenuhi ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan "sengaja", yang dimaksud dengan "sengaja" menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah kehendak untuk menimbulkan sesuatu akibat dari perbuatan atau tindakan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan beberapa gradasinya, sehingga dapat ditafsirkan lebih luas lagi tidak hanya sebagai menghendaki dan mengetahui (menginsyafi) atau (*willens en wetens*) tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu, gradasi kesengajaan tersebut adalah : kesengajaan sebagai maksud (*opzet all dorgmerk*) merupakan bentuk yang paling sederhana, dalam hal ini pelaku memang bermaksud menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang, dengan demikian maka ia menghendaki melakukan perbuatan beserta akibat dari perbuatannya itu, kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet net zekerheids bewustjin*) disamping bertujuan mencapai akibat yang benar-benar dikehendaki terjadi pula akibat yang tidak dikehendaki yang pasti terjadi sebagai syarat untuk mencapai akibat yang dikehendaki, dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*) menyadari kemungkinan adanya akibat yang dilarang, kemudian akibat itu benar-benar terjadi ;-----

Menimbang, bahwa dimensi-dimensi unsur "Sengaja" telah Majelis Hakim paparkan dalam unsur ke-2 dakwaan primair Penuntut Umum, oleh karenanya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka dimensi-dimensi unsur "Sengaja" dalam unsur ke-2 dakwaan primair seperti telah dipaparkan di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pula sebagai pertimbangan dalam unsur ke-2 dakwaan subsidair ini ;-----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur "SEGAJA" melalui fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 15 Desember 2012 sekira jam 22.00 Wita di belakang rumah terdakwa di Nino, RT/RW 005/002, Desa Oepuah Utara, Kec. Biboki Moenleu, Kab. TTU, terdakwa telah memukul HENDRIKUS NENAT kerana terdakwa melihat HENDRIKUS NENAT sedang berpelukan dengan istri terdakwa ;-----
- Bahwa benar awalnya terdakwa pulang dari laut ke rumah sekira jam 22.00 wita, karena kaki terdakwa berlumpur sehingga terdakwa sebelum masuk ke dalam rumah terdakwa mencuci kakinya di sumur yang ada di belakang rumah terdakwa, saat terdakwa hendak menimba air di sumur, terdakwa mendengar bunyi suara daun di samping sumur, yang mana jarak antara sumur dengan tempat asal suara daun tersebut sekira 8 meter, karena bunyi suara daun tersebut sehingga terdakwa tidak jadi mencuci kaki dan terdakwa berjalan menuju kearah bunyi daun tersebut ;---
- Bahwa benar dari jarak 3 meter terdakwa melihat dua orang berpelukan dan dalam posisi tidur, karena situasi saat itu gelap sehingga terdakwa tidak tahu siapa kedua orang yang berpelukan di atas daun gewang tersebut, karena terdakwa ingin tahu siapa mereka, maka terdakwa tegur dengan mengatakan **"Siapa... kamu buat apa?"**, mendengar suara terdakwa tersebut, seketika itu salah seorang yang berambut panjang dan tidak diikat, bangun lalu berlari kearah atas, saat itulah baru terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui kalau yang berlari tersebut adalah istri terdakwa sendiri yang bernama ANSELINA FAOT, sedangkan seorang lagi yaitu seorang laki-laki bangun lalu berlari kearah atas sambil memegang baju, karena laki-laki tersebut lari, sehingga terdakwa mengambil batu lalu melemparinya dan mengena pada bagian belakang sehingga laki-laki tersebut jatuh, saat itu terdakwa langsung mengejar menuju kearah laki-laki tersebut untuk merampas baju laki-laki tersebut untuk dijadikan bukti ;-----

- Bahwa benar setelah laki-laki tersebut jatuh, terjadi saling rebut baju yang ada ditangan laki-laki tersebut dengan terdakwa, terjadi pergulatan antara terdakwa dengan laki-laki tersebut, karena terdakwa ingin merampas baju yang dipegang oleh laki-laki tersebut, saat itu barulah terdakwa tahu kalau laki-laki itu adalah HENDRIKUS NENAT, kemudian terdakwa berteriak meminta tolong dengan mengatakan **"Tolong saya, saya dapat tangkap om ENDIK dengan istri saya"** dan terdakwa berteriak minta tolong sebanyak 3 kali ;-----
- Bahwa benar oleh karena HENDRIKUS NENAT melakukan perlawanan dan karena fisik HENDRIKUS NENAT lebih besar dari terdakwa, sehingga terdakwa sempat dibanting olehnya, saat itu terdakwa memegang kaki HENDRIKUS NENAT, kemudian terdakwa bangun dan memeluknya, lalu HENDRIKUS NENAT membanting terdakwa lagi ke tanah, sehingga terdakwa jatuh ketanah bersama HENDRIKUS NENAT, saat itu tangan terdakwa mengenai batu, lalu terdakwa mengambil batu tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa pukulkan di kepala HENDRIKUS NENAT ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, perbuatan terdakwa melempar batu ke arah HENDRIKUS NENAT karena HENDRIKUS NENAT lari setelah mendengar teriakan terdakwa, sehingga terdakwa mengambil batu lalu melemparnya dan mengenai bagian belakang HENDRIKUS NENAT sehingga HENDRIKUS NENAT terjatuh, kemudian terdakwa langsung mengejar HENDRIKUS NENAT untuk merampas baju HENDRIKUS NENAT tersebut untuk dijadikan bukti, maka perbuatan terdakwa tersebut merupakan "WILLENS EN WETTENS" atau merupakan perbuatan "menghendaki dan mengetahui" ;-----

Menimbang, bahwa setelah HENDRIKUS NENAT terjatuh, kemudian terdakwa langsung mengejar HENDRIKUS NENAT untuk merampas baju HENDRIKUS NENAT, terjadi saling rebut baju yang ada ditangan HENDRIKUS NENAT dengan terdakwa, terjadi pergulatan antara terdakwa dengan HENDRIKUS NENAT tersebut karena terdakwa ingin merampas baju yang dipegang oleh HENDRIKUS NENAT, oleh karena HENDRIKUS NENAT melakukan perlawanan dan karena secara fisik HENDRIKUS NENAT lebih besar dari terdakwa, sehingga terdakwa sempat dibanting olehnya, saat itu terdakwa memegang kaki HENDRIKUS NENAT, kemudian terdakwa bangun dan memeluknya, lalu HENDRIKUS NENAT membanting terdakwa lagi ke tanah, sehingga terdakwa jatuh ketanah bersama HENDRIKUS NENAT, saat itu tangan terdakwa mengenai batu, lalu terdakwa mengambil batu tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa pukulkan di kepala HENDRIKUS NENAT dengan sekuat tenaga, maka rangkaian perbuatan terdakwa tersebut di atas telah melakukan kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) yaitu menghendaki dan mengetahui akibat dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut kemudian terdakwa telah melakukan kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ ZEKERHEIDS-BEWUSTZIJN) dari perbuatannya serta terdakwa pasti tahu dan sadar akibat tertentu dari perbuatannya tersebut dan merupakan kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJN atau VOORWAARDELIJK OPZET atau DOLUS EVENTUALIS) dan menurut PROF. Van HAMEL dinamakan dengan EVENTUALIR DOLUS sebagai bentuk dari 3 (tiga) corak kesengajaan atau "OPZET" ;-----

Menimbang, bahwa berbeda dengan perbuatan materiil dalam unsur Pasal ini yang harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan, sedangkan akibat matinya orang dalam Pasal ini haruslah tidak dituju dan juga harus tidak disengaja oleh terdakwa, dengan kata lain : matinya orang dalam Pasal ini harus hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh si pembuat ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, meninggalnya HENDRIKUS NENAT pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012 di Rumah Sakit Atambua karena cedera kepala berat, bukanlah akibat yang dituju dan disengaja oleh terdakwa, karena maksud dan tujuan terdakwa melempar batu kearah HENDRIKUS NENAT dan mengenai bagian belakang HENDRIKUS NENAT pada hari Sabtu, tanggal 15 Desember 2012 sekira jam 22.00 Wita di belakang rumah terdakwa di Nino, RT/RW 005/002, Desa Oepuah Utara, Kec. Biboki Moenleu, Kab. TTU, untuk merampas baju yang dipegang oleh HENDRIKUS NENAT, yang akan terdakwa gunakan sebagai bukti karena terdakwa telah menangkap basah HENDRIKUS NENAT sedang berpelukan dengan istri terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posisi tidur di atas daun gewang di belakang rumah  
terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, meninggalnya HENDRIKUS NENAT pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012 di Rumah Sakit Atambua karena cedera kepala berat, bukanlah akibat yang dituju dan disengaja oleh terdakwa, karena maksud dan tujuan terdakwa memukul kepala HENDRIKUS NENAT pada hari Sabtu, tanggal 15 Desember 2012 sekira jam 22.00 Wita di belakang rumah terdakwa di Nino, RT/RW 005/002, Desa Oepuah Utara, Kec. Biboki Moenleu, Kab. TTU, hanya untuk merampas baju yang dipegang oleh HENDRIKUS NENAT, yang akan terdakwa gunakan sebagai bukti saat terdakwa menangkap basah HENDRIKUS NENAT sedang berpelukan dengan istri terdakwa, oleh karena setelah HENDRIKUS NENAT jatuh, terjadi saling rebut baju yang ada ditangan HENDRIKUS NENAT dengan terdakwa, terjadi pergulatan antara terdakwa dengan HENDRIKUS NENAT, karena HENDRIKUS NENAT melakukan perlawanan dan karena secara fisik HENDRIKUS NENAT lebih besar dari terdakwa, sehingga terdakwa sempat dibanting olehnya, saat itu terdakwa memegang kaki HENDRIKUS NENAT, kemudian terdakwa bangun dan memeluknya, lalu HENDRIKUS NENAT membanting terdakwa lagi ke tanah, sehingga terdakwa jatuh ketanah bersama HENDRIKUS NENAT, saat itu tangan terdakwa mengenai batu, lalu terdakwa mengambil batu tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa pukulkan di kepala HENDRIKUS NENAT, kemudian HENDRIKUS NENAT lari meninggalkan tempat kejadian dan terdakwa berhasil mengambil baju dan HP milik HENDRIKUS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NENAT yang kemudian terdakwa serahkan kepada kepala Dusun sebagai bukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa matinya HENDRIKUS NENAT pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012 di Rumah Sakit Atambua karena cedera kepala berat, bukanlah akibat yang dituju dan disengaja oleh terdakwa, karena maksud dan tujuan terdakwa hanya untuk merampas baju yang dipegang oleh HENDRIKUS NENAT, yang akan terdakwa gunakan sebagai bukti karena terdakwa telah menangkap basah HENDRIKUS NENAT sedang berpelukan dengan istri terdakwa dalam posisi tidur di atas daun gewang di belakang rumah terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 **telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa** ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas "*Negatif Wetlijke Theori*" sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHP, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 351 Ayat (3) KUHP dakwaan subsidair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP, yang kwalifikasinya "**Penganiayaan mengakibatkan mati**" ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggungjawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP jo. Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus di jatuhi pidana ; -

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mencapai hal tersebut, menurut Prof. Barda Nawawi Arif, Hakim harus memperhatikan ide dasar system pemidanaan yang antara lain :-----

- Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu ;-----
- Keseimbangan antara "*social welfare*" dengan "*social defence*" ;-----
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "*offender*" (individualisasi pidana) dan "*victim*" (korban) ;-----
- Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum ;-----

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana



merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:-----

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya ;-----
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;-----
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan duka bagi keluarga korban ;-----

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;-----



- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga melancarkan jalannya persidangan ;--
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;-----

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan



dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;-----

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa ;-----
- Bahwa hakikat pidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasysarakatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHP jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 39 Ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut :-----

- Sebuah batu gunung berukuran kepalan tangan dewasa ;-----

- Sebuah batu gunung berukuran dua kepalan tangan dewasa ;-----

Karena terbukti telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*) dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi** ;-----

- Sebuah baju kaos dengan leher berkerah berwarna coklat pudar terdapat bercak darah ;-----

- Sebuah handphone berwarna hitam bertuliskan ht berwarna putih ;-----

Karena terbukti telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu keluarga korban (Hendrikus Nenat)** ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, Pasal 351 Ayat (3) KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JERHANS MOY Als. HANS**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair;-----
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;----
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan mengakibatkan mati"** ;-----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;-----
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
  - Sebuah batu gunung berukuran kepala tangan dewasa ;--



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah batu gunung berukuran dua kepalan tangan dewasa;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**-----

- Sebuah baju kaos dengan leher berkerah berwarna coklat pudar terdapat bercak darah ;-----
- Sebuah handphone berwarna hitam bertuliskan ht berwarna putih ;-----

**Dikembalikan kepada keluarga korban (Hendrikus Nenat) ;**-

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari :  
**Kamis, tanggal 18 Juli 2013, oleh IGA. GANDHA WIJAYA, SH., MH,** sebagai Hakim Ketua, **AGUSTINUS SM. PURBA, SH., M.Hum** dan **WAWAN E. PRASTIYO, SH., MH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 31/Pen.Pid/2013/PN.Kefa, tanggal 03 Mei 2013, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **THEODORYS BANA,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **BAYU AJI PRAMONO, SH,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu dan **Terdakwa** tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;-----

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**THEODORYS BANA**

**IGA. GANDHA WIJAYA, SH., MH**

Hakim Anggota,

Ttd

**AGUSTINUS SM. PURBA, SH., M.Hum**

Ttd

**WAWAN E. PRASTIYO, SH., MH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)